DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adjie, Habib, 2010, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terbadap UU No. 30 Tabun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Jakarta: Universitas Indonesia.

Darusman, Yoyon Mulyana, 2019, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Tangerang: Adil Jurnal Hukum).

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni.

Fernando dkk, Andrew, 2021, *Metode Penelitian Ilmiah*, Medan, Yayasan Kita Menulis.

H.S., Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

I Munir Fuady I, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.

Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu Hukum dan Penelitian*, Bandung, mandar Maju.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty).

Muda, Drs. Ahmad A.K., 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher).

Nazir, M. 2005, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sesung, Rusdianto, dkk, 2017, Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris, Surabaya : R.A.De. Rozarie.

Sjaifurahman, Adjie, Habib, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : CV. Mandar Maju).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta : Liberty.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung, Alfabeta.

Sutekti, dan Galang Taufani, 2022, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada,

Prajudi Atmosudirjo, 1984, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan* Daerah di Indonesia, Makassar, Pustaka refleksi.

B. Jurnal

Agus Toni Purnaya, 2018, "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik", Vol. 3 No.3.

Marpaung, Maraja Malela, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Jurnal Sapientia Et Virtus Volume 4 Nomor 2).

Philipus M.Hadjon. (1997). Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika. Vol 2 No 5.

Prastomo, Dimas Agung, 2017, *Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, (Semarang: Jurnal Akta Vol. 4 No. 4).

Redjeki Slamet, Sri, 2013, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", Vol. 10, No. 2.

Vina Akfa Dyani, Vina, 2017, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", Vol. 2 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Notaris

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara dengan Narasumber Laksmi Kamaladewi, S.H., S.p.N.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Imam Bardjo No. 1-3
Pleburan Semarang Kode Pos 50241
Telp. (024) 8413516 Faks. (024) 8413516
https://notariat.fh.undip.ac.id/| email:kenotariatan.undip@gmail.com

Nomor : 126 /UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
H a l : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Notaris-PPAT Laksmi Kamaladewi, S.H.,Sp.N
Jl. Tambora No.6-A, Kelurahan Tegalsari
Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama	:	Novia Boedi Soebagio S.H.
NIM	:	11000223410126
Semester	:	3
Alamat	:	Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang
Judul Tesis	:	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 09 Agustus 2024
Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan FH Undip

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 19690315 19903 2 001



NY. LAKSMI KAMALADEWI, S.H., Sp.N.
NOTARIS
S.K. Men.Keh dan HAM RI Nomor : C-661.HT.03.01-Th.2001, tanggal 7 Desember 2001
Jl.Tambora No.6 A Candi Baru Semarang
Telp (024) 8315118

Semarang, 30 Agustus 2024

Nomor : 03/NOT.LK/VIII/2024
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan.

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister
Kenotariatan FH Undip
Jl. Imam Barjo No. 1-3
Semarang.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : LAKSMI KAMALADEWI, S.H., Sp.N.
Jabatan : Notaris & PPAT Kota Semarang.
Alamat : Jl. Tambora No. 6 A
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari,
Kota Semarang.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : NOVIA BOEDI SOEBAGIO, S.H.
N I M : 11000223410126.
Semester : 3.
Alamat : Desa Soditan, RT 006 RW 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris.

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Notaris berkaitan dengan judul tesis yang dibuatnya.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat saya

NY. LAKSMI KAMALADEWI, S.H., Sp.N. NOTARIS KOTA SEMARANG

(LAKSMI KAMALADEWI, S.H., Sp.N.)

Lampiran 2

Wawancara dengan Narasumber Dr. Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Imam Bardjo No. 1-3
Pleburan Semarang Kode Pos 50241
Telp. (024) 8413516 Faks. (024) 8413516
https://notariat.fh.undip.ac.id/| email:kenotariatan.undip@gmail.com

Nomor : 126 /UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
H a l : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Kantor Notaris-PPAT Dr. Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H.
Jl.Halmahera Raya No.61, Kecamatan Semarang Timur,
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama	:	Novia Boedi Soebagio, S.H.
NIM	:	11000223410126
Semester	:	3
Alamat	:	Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang
Judul Tesis	:	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 09 Agustus 2024
Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan FH Undip

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 19690315 19903 2 001


福

NOTARIS
Dr. LIANY DEWI SANJOTO, S.H., M.H.
S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 5 Juni 1995, No. : C-92.HT.03,01-Th.1995
Jl. Halmahera Raya No. 61, Semarang 50125
Telp. (024) 8452382 ; 8453124

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/IX/LDS/2024
Perihal : Hasil Penelitian (Riset)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Dr. LIANY DEWI SANJOTO, S.H., M.H.
Notaris	: Kota Semarang.
Alamat Kantor	: Jl. Halmahera Raya No. 61, Kota Semarang

Berdasarkan Permohonan Ijin Riset dari Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan tertanggal 09 Agustus 2024, nomor : 126/UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024, dari mahasiswa :

Nama	: NOVIA BOEDI SOEBAGIO, S.H.
NIM	: 11000223410126
Semester	: 3 (tiga)
Alamat	: Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasen, Kabupaten Rembang.

telah dilaksanakan di kantor saya, Notaris Dr. LIANY DEWI SANJOTO, S.H., M.H., pada tanggal 04 September 2024, dengan judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris".**

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 September 2024
Notaris Kota Semarang,

Dr. LIANY DEWI SANJOTO, S.H., M.H.

Lampiran 3

Wawancara dengan Narasumber Santy Ekawati Santoso, S.H

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Imam Bardjo No. 1-3
Pleburan Semarang Kode Pos 50241
Telp. (024) 8413516 Faks. (024) 8413516
https://notariat.fh.undip.ac.id/| email:kenotariatan.undip@gmail.com

Nomor : 128/UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
H a l : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Kantor Notaris-PPAT Santy Ekawati Santoso, S.H.
Jl. Hasanudin No.90, Kelurahan Plombokan
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama	:	Novia Boedi Soebagio S.H.
NIM	:	11000223410126
Semester	:	3
Alamat	:	Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang
Judul Tesis	:	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 26 Agustus 2024
Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan FH Undip

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 19690315 19903 2 001



SANTY EKAWATI SANTOSO, S.H.
NOTARIS - PPAT
JL. HASANUDIN NO. 90, SEMARANG
TELEPON : (024) 3588270

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001.CN.NOT/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANTY EKAWATI SANTOSO, SH

Pekerjaan : Notaris - PPAT

Alamat : Jl. Hasanudin 90 Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : ----------

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Riset dari Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Nomor : 128/UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024, tanggal 26-08-2024 (enam Agustus Dua ribu dua puluh empat) telah datang ke kantor saya, Notaris, nona NOVIA BOEDI SOEBAGIO, SH untuk melakukan wawancara mengenai judul tesis yang sedang dikerjakannya, yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karywan Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan dimana perlu. ----------

Semarang, 11 September 2024

SANTY EKAWATI SANTOSO, S.H.
NOTARIS KOTA SEMARANG

Lampiran 4

Wawancara dengan Narasumber Jessica Moza Azarine Hasuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Imam Bardjo No. 1-3
Pleburan Semarang Kode Pos 50241
Telp. (024) 8413516 Faks. (024) 8413516
https://notariat.fh.undip.ac.id/| email:kenotariatan.undip@gmail.com

Nomor : 126 /UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
H a l : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Jessica Moza Azarine Hasuka S.H.
Jl. Tambora No.6-A, Kelurahan Tegalsari
Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama	:	Novia Boedi Soebagio S.H.
NIM	:	11000223410126
Semester	:	3
Alamat	:	Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang
Judul Tesis	:	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 09 Agustus 2024
Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan FH Undip

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 19690315 19903 2 001



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	JESSICA MAOLA AZARINE HASUKA
Pekerjaan	:	KARYAWAN KANTOR NOTARIS
Kantor	:	NOTARIS-PPAT NY. LAKSMI KAMALADEWI, S.H., Sp.N.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	:	Novia Boedi Soebagio, S.H.
NIM	:	11000223410126
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tesis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Memang benar telah melakukan wawancara untuk kepentingan penyusunan tesis pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Demikian surat keterangan ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Agustus 2024

JESSICA MAOLA AZARINE HASUKA

Lampiran 5

Wawancara dengan Narasumber Kevin Hilarius, S.H.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Imam Bardjo No. 1-3
Pleburan Semarang Kode Pos 50241
Telp. (024) 8413516 Faks. (024) 8413516
https://notariat.fh.undip.ac.id/| email:kenotariatan.undip@gmail.com

Nomor : /26 /UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
H a l : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Kevin Hilarius S.H.
Jl.Halmahera Raya No.61, Kecamatan Semarang Timur,
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama	:	Novia Boedi Soebagio S.H.
NIM	:	11000223410126
Semester	:	3
Alamat	:	Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang
Judul Tesis	:	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 09 Agustus 2024
Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan FH Undip

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 19690315 19903 2 001



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kevin Hilarius
Pekerjaan	: Karyawan Notaris
Kantor	: Dr. Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: Novia Boedi Soebagio, S.H.
NIM	: 11000223410126
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tesis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Memang benar telah melakukan wawancara untuk kepentingan penyusunan tesis pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Demikian surat keterangan ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Agustus 2024

KEVIN HILARIUS

Lampiran 6

Wawancara dengan Narasumber Michael Romaneda S. S.H., M.Kn.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Imam Bardjo No. 1-3
Pleburan Semarang Kode Pos 50241
Telp. (024) 8413516 Faks. (024) 8413516
https://notariat.fh.undip.ac.id/| email:kenotariatan.undip@gmail.com

Nomor : 128 /UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
H a l : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Michael Romaneda S, S.H., M.Kn.
Jl. Hasanudin No.90, Kelurahan Plombokan
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama	:	Novia Boedi Soebagio S.H.
NIM	:	11000223410126
Semester	:	3
Alamat	:	Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang
Judul Tesis	:	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 26 Agustus 2024
Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan FH Undip

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 19690315 19903 2 001



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	MICHAEL ROMANEDA S. SH., M.Kn.
Pekerjaan	:	Karyawan Notaris
Kantor	:	Santy Ekawati Santoso, SH

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	:	Novia Boedi Soebagio, S.H.
NIM	:	11000223410126
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Diponegoro

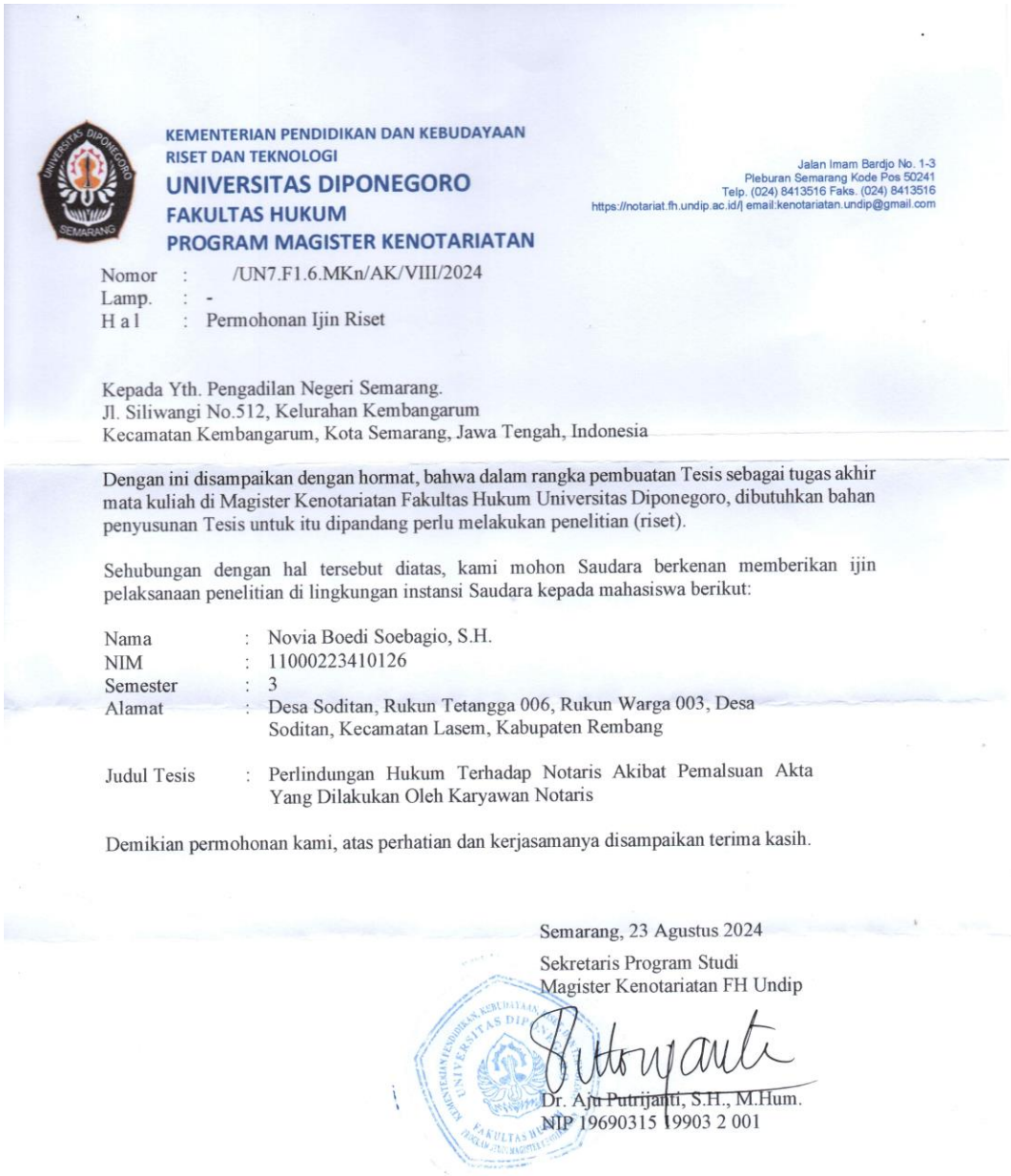
Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tesis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Memang benar telah melakukan wawancara untuk kepentingan penyusunan tesis pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Demikian surat keterangan ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 September 2024

Michael Romaneda S. S.H., M.Kn.

Lampiran 7

Wawancara dengan Narasumber Pengadilan Negeri Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Imam Bardjo No. 1-3
Pleburan Semarang Kode Pos 50241
Telp. (024) 8413516 Faks. (024) 8413516
https://notariat.fh.undip.ac.id/| email:kenotariatan.undip@gmail.com

Nomor : /UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
H a l : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Pengadilan Negeri Semarang.
Jl. Siliwangi No.512, Kelurahan Kembangarum
Kecamatan Kembangarum, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama	:	Novia Boedi Soebagio, S.H.
NIM	:	11000223410126
Semester	:	3
Alamat	:	Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang
Judul Tesis	:	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 23 Agustus 2024
Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan FH Undip

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 19690315 19903 2 001


DAMAI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS
Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang- 50148
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 101/KPN/SKET.Riset.HK2/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan :

N a m a	: **NOVIA BOEDI SOEBAGIO, S.H.**
N I M	: 11000223410126
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro (UNDIP)
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Kampus Universitas Diponegoro, Pleburan, Semarang.

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus tanggal, 30 September 2024 sehubungan dengan penyusunan Tesis dengan judul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 September 2024

An. KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus
WAKIL KETUA

R HENDRAL, S.H, M.H.

Lampiran 8

Putusan 198/PID/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 198/PID/2020/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RA.RIZKA VIVIANI.Amd Binti RM.HUSNI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pesona Mutiara Blok A2, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sako, Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Tahanan Rumah, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mustadi Hartono, SH., dan Agustini Andriani, SH advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) yang berkantor di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demang Lebar Daun, Macam Kumbang IA No. 4 Rt 43 Rw. 11 Palembang berdasarkan surat kuasa No. 16A000119/SK-LBHMUSBA/VI/2019 tertanggal Juli 2020, namun terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 198/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 198/PEN.PID/2020/PT PLG. tanggal 3 November 2020 tentang penggantian Hakim Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 8 September 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM -40/Ep.2/06/2020 tanggal Juni 2020 sebagai sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI.Amd BINTI R.M.HUSNI bersama-sama dengan Saudara Yusuf (DPO) masih dalam kurun waktu bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terhadap Akta-akta Otentik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula masih dalam kurun waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan M.Yusuf minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH. Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M,Kn dan pada bagian penutup Akta. Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukan nama Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa pada saat itu Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal, kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap / stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim AKta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Parogosa, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING.

1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 208 yang dibuat di Kantor NotarisSYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn tertanggal 31-07-2018;
4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH ,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;
5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17 Agustu 2019.

KESIMPULAN:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan bukti QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersoalkan pada :

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20 -03-2018

Pada Butir I.A dengan tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH ,S.H.,M.Kn / SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.M.Kn Bin ABDUL FATAH Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI bersama-sama dengan Saudara M. YUSUF (DPO) yang telah memalsukan Akta tersebut, Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa kehormatannya tercoreng karena hilang kepercayannya dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 264 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI. Amd BINTI R.M.HUSNI bersama-sama dengan Saudara Yusuf (DPO) masih dalam kurun waktu bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula masih dalam kurun waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan M.Yusuf minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH. Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M,Kn dan pada bagian penutup Akta, Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukan nama Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa pada saat itu Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal, kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap / stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim AKta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Parogosa, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING.

1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 208 yang dibuat di Kantor NotarisSYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn tertanggal 31-07-2018;
4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH ,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;
5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17 Agustu 2019.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P

KESIMPULAN:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan bukti QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersoalkan pada :

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20 -03-2018

Pada Butir I.A dengan tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.,M.Kn / SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.M.Kn Bin ABDUL FATAH Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI bersama-sama dengan Saudara M. YUSUF (DPO) yang telah memalsukan Akta tersebut, Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa kehormatannya tercoreng karena hilang kepercayannya dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

K E T I G A

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI.Amd BINTI R.M.HUSNI masih dalam kurun waktu bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terhadap Akta-akta Otentik. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bermula masih dalam waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan M.Yusuf minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH. Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M,Kn dan pada bagian penutup Akta, Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukan nama Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa pada saat itu Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal, kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap / stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim AKta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Parogosa, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING.

1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.

2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 208 yang dibuat di Kantor NotarisSYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn tertanggal 31-07-2018;
4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;
5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17 Agustu 2019.

KESIMPULAN:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan bukti QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersoalkan pada :

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20 -03-2018

Pada Butir I.A dengan tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.,M.Kn / SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.M.Kn Bin ABDUL FATAH Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI yang telah memalsukan Akta tersebut, Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kehormatannya tercoreng karena hilang kepercayannya dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-40/EPP.2/08/02/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI.Amd BINTI RM.HUSNI Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI.Amd BINTI RM.HUSNI dengan PIDANA PENJARA selama 3 (tiga) tahun_Dengan Perintah Terdakwa Segera Ditahan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Merdeka Kelas I Wanita Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1) 01 (satu) Dokumen Asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.(Yang diduga Palsu
 2) 02 (dua) Lembar Foto Copy Buku Register Manuta AKTA Yang sudah dilagalisir Sesuai Aslinya dari Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn
 3) 01 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn.(Yang diduga Palsu dari Pihak Bank Mandiri).
 4) 01 (satu) Layar Komputer Acer 14 inc Model : P166HQL Warna Hitam Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;
 5) 01 (satu) Unit CPU Komputer warna Hitam merek : ALCATROZ Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;
 6) 01 (satu) Unit Keyboard Warna Hitam Merek : Logitech Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) 01 (satu) Unit Printer Canon IP 2770 Warna Hitam Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH Bin ABDUL FATTAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 8 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI. Amd BINTI RM.HUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan *akta otentik* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dokumen Asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.(Yang diduga Palsu;
 - 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn.(Yang diduga Palsu dari Pihak Bank Mandiri);

 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Register Manuta AKTA Yang sudah dilagalisir Sesuai Aslinya dari Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) Layar Komputer Acer 14 inc Model : P166HQL Warna Hitam Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;
 - 1 (satu) Unit CPU Komputer warna Hitam merek : ALCATROZ Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit Keyboard Warna Hitam Merek : Logitech Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.
- 1 (satu) Unit Printer Canon IP 2770 Warna Hitam Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

 Dikembalikan Kepada Pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH Bin ABDUL FATTAH

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 10 September 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid./2020/PN Plg. dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 September 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Terdakwa mengajukan memori banding, kontra memori banding, Akta Penerimaan memori banding dan kontra memori banding, serta Relaas penyerahan memori banding dan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang kirim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6.U1/3374/Pid.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dan diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 14 September 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa berkeberatan atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena menurut Terdakwa putusan tersebut telah salah dan keliru karena Terdakwa bukan pelaku yang membubuhkan dan menambah tanda tangan Notaris pada Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta bersama sebagaimana dalil tuntutan Jaksa Penuntut Umum , dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020 /PN Plg tanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut telah banyak kelalaian dan kekeliruan didalam menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai dasar untuk menjatuhkan atau menerapkan lamanya pidana badan terhadap diri terdakwa, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam persidangan pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding / Jaksa Penuntu Umum dalam memori banding yang menyatakan bahwa benar dalam proses pemeriksaan di pengadilan khususnya pemeriksaan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mendapatkan hasil berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- dari saksi Rahmat Setiadi (saksi dari pihak Bank Mandiri), dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak seluruh dalil - dalil permohonan banding dari penuntut umum.
2. Menolak Seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini untuk Menerima Banding Terdakwa.
4. Mengubah/merevisi dan menolak tuntutan dari JPU atau Membebaskan saya RA. Rizka Viviani Binti RM. Husni (terdakwa) dari semua tuntutan Hukuman dalam perkara ini.
5. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor: 996/Pid.B/ 2020/PN Plg tanggal 08 September 2020,atas Nama RA RIZKA VIVIANI. Binti RM HUSNI
6. Memohon kepada Majelis juga untuk membebaskan saya dari semua tuntutan hukaman di karenakan saya memiliki tiga (3) anak yang mana anak saya paling besar atau anak pertama saya berumur 5 tahun yang semuanya masih kecil terlebih anak terakhir saya masih berumur kurang lebih 4 (empat) bulan dan juga saya tulang punggung mereka di karenakan saya sudah tidak ada suami lagi atau bercerai, maka kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 08 September 2020 dan memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan Kesatu dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Terdakwa di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 08 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/ Pid.B/ 2020/PN Plg tanggal 08 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AMRON SODIK,S.H.,M.H.,dan KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H., masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1. AMRON SODIK,SH.MH., R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.

2. KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH., MH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 9

Putusan 359 K/Pid/2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 359 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**RA. RIZKA VIVIANI, A.Md. binti RM. HUSNI;**
Tempat Lahir	:	Palembang;
Umur/Tanggal Lahir	:	31 tahun/19 Januari 1989;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perumahan Pesona Mutiara Blok A2, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Tahanan Kota sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 (Tahanan Kota);
2. Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI, A.Md. binti RM. HUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan akta otentik secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI, A.Md. binti RM. HUSNI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Merdeka Kelas I Wanita Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1) 1 (satu) dokumen asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14.30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn., (Yang diduga palsu);
 2) 2 (dua) lembar fotokopi buku register manuta Akta yang sudah dilegalisir sesuai aslinya dari Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;
 3) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14.30 WIB antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. (Yang diduga palsu dari pihak Bank Mandiri);
 4) 1 (satu) layar komputer Acer 14 inc model: P166HQL warna hitam milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;
 5) 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merek: ALCATROZ milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) 1 (satu) unit keyboard warna hitam merek: Logitech milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;

7) 1 (satu) unit printer Canon IP 2770 warna hitam milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan kepada pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH bin ABDUL FATTAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg., tanggal 8 September 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI, A.Md. binti RM. HUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan akta otentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14.30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn., (Yang diduga palsu);
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14.30 WIB antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. (Yang diduga palsu dari pihak Bank Mandiri);

 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) lembar fotokopi buku register manuta Akta yang sudah dilegalisir sesuai aslinya dari Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) layar komputer Acer 14 inc model: P166HQL warna hitam milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merek: ALCATROZ milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam merek: Logitech milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) unit printer Canon IP 2770 warna hitam milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan kepada pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH bin ABDUL FATTAH;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 198/PID/2020/PT PLG, tanggal 17 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg., tanggal 8 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid/2020/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Desember 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RA. RIZKA VIVIANI, A.Md. binti RM. HUSNI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho,S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd	
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NIP. : 196110101986122001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)